

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RAHMA DINI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**RAHMA DINI**

Peran *Whistle Blower* sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi. Namun resiko yang mereka hadapi juga besar ketika mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman keamanan hingga dikeluarkan dari instansi tempat mereka bekerja. Sehingga pelapor penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Dalam kasus belakangan ini banyak saksi pelapor yang menarik laporan atau kesaksiannya karena adanya ancaman dan intimidasi dari pihak terlapor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil analisis masalah dapat disimpulkan pertama, Perlindungan hukum terhadap *Whistle Blower* di Kota Bandar Lampung sudah di implementasikan dengan sangat baik, Pihak Inspektorat, Polda dan LPSK telah bersinergi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pelaku *Whistle Blower*. Banyak kerja nyata yang telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi *Whistle Blower* salah satunya ialah dengan menghadirkan *Whistle Blower System* yang membuat para *Whistle Blower* dapat dengan leluasa melakukan pengaduan tanpa rasa takut serta Identitas mereka pun sudah dipastikan terjaga. Pihak Polda dan LPSK pun bersinergi dengan baik dalam melakukan tugasnya untuk melindungi para *Whistle Blower* sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Hambatan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap *Whistle Blower* di kota Bandar Lampung ialah perihal kesadaran masyarakat dan kurang pemahannya mereka terkait perlindungan hukum terhadap *Whistle Blower*, dan kurangnya cabang LPSK ke daerah juga menjadi faktor penghambat dalam pemberian perlindungan

hukum terhadap para *Whistle Blower* hal ini menyebabkan pengawasan menjadi lambat dan tidak efisien.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukannya sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban kepada khalayak ramai sehingga mereka tidak merasa takut atau tertekan lagi dalam mengungkap suatu kasus yang mereka ketahui.

**Kata kunci: Implementasi, Perlindungan Hukum, Whistleblower**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI  
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*) DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**Rahma Dini**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi

**: IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP SAKSI  
PENGUNGKAP FAKTA  
(WHISTLEBLOWER) DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**: Rahma Dini**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011369**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**Gunawan Jatmiko S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

**Damanhuri WN, S.H., M.H.**  
NIP. 195911021986031001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua


: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **24 Januari 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Dini

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011369

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Bandar Lampung”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 November 2022

Penulis



**Rahma Dini**

NPM. 1912011369

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rahma Dini, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Oktober 2001 sebagai putri ketiga dari lima bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Jan Roma dan Ibu Tuti Unida.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Al-Azhar 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi UKM-F Persikusi pada tahun 2020. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

## **MOTTO**

*“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa, dan yakin kepada Allah.”*

**(Imam Syafi’i)**

*“...Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui....”*

**(Q.S. Al-Baqarah : 216)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Jan Roma dan Ibu Tuti Unida yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mendukungku,

Terima kasih untuk segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan pantang menyerah terhadap segala hal.

Kakak- Kakakku, Romilda Oktalima dan Rahmi Nadiya

Yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga kelak suatu saat dapat membalas semua budi baik.

Adik - Adikku, Muhamad Ali Murfi dan Rahmat Kadafi

Yang selalu mendukung, memberi semangat, serta menghiburku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga nantinya dapat menjadi orang hebat dan membanggakan keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju suksesanku ke depan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Bandar Lampung.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam mengerjakan skripsi ini mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna

memberikan ilmu, kritik, saran serta masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, arahan, masukan serta meluangkan waktu guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana : Mbak Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian.
13. Bapak Kompol Try Maradona, S.I.K. selaku Kanit 1 Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.

14. Bapak M Jusaz Merlando, selaku Pegawai Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung, yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
15. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Jan Roma, S.E.,M.M. dan Ibu Tuti Unida S.Sos. yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa kepada penulis agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
16. Kepada kakak-kakaku dan adikku Romilda Oktalima, Rahmi Nadiya, Muhamad Ali Murfi, Rahmat Kadafi, dan Mutiara Sanny yang senantiasa membantu, menghibur, mendukungku dan tulus mendoakan untuk kesuksesanku.
17. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
18. M Anta Difa, yang selalu mendukungku, selalu ada sejak masa SMP hingga sekarang serta selalu ada dalam suka dan duka.
19. Sahabat SMP ku yang tersayang, Hairunnisa, Vininda dan Tasia yang selalu ada untuk bertukar cerita dan senantiasa saling mendukung .
20. Sahabat SMA ku yang tersayang, Putri dan Yeni yang selalu ada untuk bertukar cerita dan senantiasa saling mendukung
21. Sahabat - sahabatku semasa kuliah, Irma, Dinda, Irene, Marshanda, Salsabila, Nasya, Erika, Jeffry, Adit dan Bagas, yang selalu menjadi pendengar baik, lucu dan sangat menghibur.
22. Grup KKN Kelurahan Gedong Meneng yang kompak dan solid selama 40 hari.

23. Teman- teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
24. Almamater tercinta, Univerisitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu serta teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, atas bantuan, dukungan, semangat serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2022  
Penulis

**Rahma Dini**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	18
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Whistle Blower</i> .....	20
C. <i>Whistle Blower</i> Sebagai Pengungkap Fakta.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Hak Saksi Korban.....	27
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah Penelitian.....	37
B. Sumber dan Jenis Data Sumber.....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pengungkap Fakta ( <i>Whistle Blower</i> ) dalam Tindak Pidana Korupsi di kota Bandar Lampung .....	42
B. Hambatan Dalam Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku <i>Whistle Blower</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Di Kota Bandar Lampung. ....	66

**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 73  
B. Saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercermin dari peranan penting seorang *whistleblower* sebagai pihak yang melaporkan, memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi<sup>1</sup> maupun berperan dalam mengungkapkan berbagai praktik korupsi di lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, melihat peran penting tersebut maka perlu adanya jaminan perlindungan hukum terhadap seorang *whistleblower*.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 dan Pasal 42 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>3</sup> Peran serta masyarakat diharapkan dapat meningkat jika Peraturan Pemerintah yang memberi penghargaan dan insentif kepada anggota masyarakat yang berjasa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013, hlm. 12

<sup>3</sup> Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mengungkap korupsi. Salah satu bentuk tindakan pengungkapan fakta (*Whistleblowing*) sekarang dianggap sebagai komponen penting dalam perang melawan korupsi dan diskusi mengenai *whistleblowing* berbicara dengan keseimbangan yang baik antara pertempuran melawan korupsi dan keperluan terkait untuk kebebasan informasi dan kerahasiaan informasi. Namun, terlepas dari di mana letak keseimbangan yang sulit dipahami itu, satu-satunya cara untuk secara tepat menerapkan langkah-langkah perlindungan *whistleblower* adalah dengan menciptakan standar hukum yang jelas yang menghilangkan banyak dugaan yang mengganggu perlindungan pelapor yang efektif.<sup>4</sup>

*Whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka ini justru dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan kasus-kasus penyelewengan administrasi (maladministrasi) dan tindak pidana di Indonesia. Kondisi ini adalah wajar karena eksistensinya secara hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diakui, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal sebagai pelapor.

Oleh karena itu, menegakkan dan mewujudkan serta mengaktualisasikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai media dan sarana complement penegakan hukum di Indonesia adalah merupakan suatu aktivitas yang tidak dapat ditunda

---

<sup>4</sup> Kristian Soltes, "Facilitating Appropriate Whistleblowing: Examining Various Approaches to What Constitutes "fact" to Trigger Protection Under Article 33 of The United Nation Convention Againsts Corruption", *Jurnal West Law, American University International Law Review*, 2012, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, diakses pada tanggal 12 April 202, pukul 03.00 wib.

lagi bagi proses penegakkan hukum dan perkembangan masyarakat hukum Indonesia, terlebih lagi dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dimana aspek perlindungan terhadap saksi maupun korban menjadi penentu dalam proses dan kewenangan hakim pada saat menjalankan profesinya membuat berbagai putusan yang bersifat prerogative terhadap perkara yang sedang ditanganinya.

Meminimalisasi risiko *whistleblower*, Pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantaranya menyebutkan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Selain itu, saksi diberi hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 8 ditentukan: “Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 29 ditentukan perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf a bahwa : “Saksi dan/atau Korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Ayat (1) secara jelas ditentukan : “Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban

menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 8 ditentukan:

“Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Kemudian dalam Pasal 29 ditentukan perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf a bahwa : “Saksi dan/atau Korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Ayat (1) secara jelas ditentukan : “Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sedangkan terhadap “Pelapor” adalah tidak termasuk dalam maksud dari perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Lalu timbul pertanyaan bagaimana terhadap keberadaan “Pelapor” dalam proses penegakkan hukum tersebut, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Atas hal tersebut untuk “pelapor” didalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus sudah diatur dan bahkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan

terhadap mereka sudah ditentukan secara tegas, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang *Money Laundry* dan Undang-Undang Terorisme. Akan tetapi bagaimana dengan para “*whistleblower*” (peniup peluit)” yang tidak ditentukan perlindungan hukumnya dalam proses penegakan hukum tersebut.

Bukti keberhasilan penerapan *whistleblower* dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Temuan korupsi mantan bupati Tanggamus Bambang Kurniawan memberikan uang pelican pengesahan APBD Tanggamus 2016.
2. Pengungkapan adanya dugaan bocornya APBD 2014 pada Dinas Bina Marga Lampung.

Menjadi seorang *whistleblower* memang penuh risiko diantaranya kehilangan jabatan atau pekerjaannya, menerima ancaman keselamatan, atau dijauhi rekan-rekan sekantor. Oleh karenanya, menganalisis faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* menjadi hal yang penting untuk diteliti. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.<sup>5</sup> Namun demikian dalam prakteknya terkadang *whistleblower* juga terlibat dan memiliki peran yang kecil dalam kejahatan tersebut.<sup>6</sup> *Whistleblower Act* adalah tindakan perbaikan yang berupaya untuk menumbuhkan pemerintahan yang baik untuk kepentingan

---

<sup>5</sup> SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>6</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta: 2011, hlm.9

rakyat negara dengan memberikan perlindungan kepada pegawai pemerintah, sumber informasi yang paling jelas dan penting dalam pelaksanaan pemerintahan.<sup>7</sup>

Seorang pelaku tindak pidana yang melaporkan suatu perbuatan yang didalamnya kemungkinan ia juga terlibat dikenal dengan istilah *whistleblower*. Secara *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) pernah diimpikan bahwa dalam rangka mengungkapkan kasus- kasus korupsi yang luar biasa di Indonesia, perlu diberikan semacam “sayembara” atau iming-iming kepada siapapun yang dapat mengungkapkan suatu kasus besar dengan hadiah membebaskan orang yang membantu aparat membongkar suatu kasus khususnya dalam institusi yang mungkin dalam kasus tersebut sang pelapor juga terlibat.<sup>8</sup>

Atas keberaniannya membongkar “rahasia kejahatan” dalam institusinya sendiri sang *whistleblower* dapat dimaafkan untuk dimintai pertanggung jawaban pidana. Sayangnya, hukum yang dicitakan tersebut tidak mencapai harapan. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Namun dalam Ayat (2) dinyatakan lagi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

---

<sup>7</sup> Samuel L. Wilkins, “*Whistleblower Protection*”, *Jurnal West Law, South Carolina Jurisprudence*, December 2018, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id>, diakses pada tanggal 12 April 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate, pukul 03.15 wib.

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.159

Penghargaan yang diberikan undang-undang hanyalah peringanan atas pidana yang dapat dijatuhkan, bukan pembebasan tuntutan.<sup>9</sup>

Peradaban mengenai *whistleblower* di Indonesia masih sangat jauh dari perhatian masyarakat dan para penegak hukum. Itu bisa dilihat dari aturan atau perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap *whistleblower*. Padahal *whistleblower* memiliki peranan yang sangat penting dalam terungkapnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan dan telah terbukti eksistensinya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan pada perkembangannya KPK telah membuat suatu sistem pelaporan tindak pidana korupsi yaitu “KPK *whistleblower system*” Yang mana KPK menyajikan saluran komunikasi khusus dengan *whistleblower* atau dikenal dengan kotak komunikasi. Melalui kotak komunikasi, *whistleblower* dan pihak KPK dapat saling berkomunikasi dengan sistem yang dapat menjamin kerahasiaan *whistleblower* dan laporan yang disampaikan.<sup>10</sup>

Terlepas dari aturan yang dibuat oleh KPK yang mana arahnya adalah menarik minat peran serta masyarakat untuk menjadi seorang *whistleblower*, guna berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, ini menunjukkan bahwa peran dari *whistleblower* sangat penting dan membantu KPK dalam penanganan kasus korupsi. Tetapi melihat beratnya resiko yang akan dihadapi *whistleblower*, cukup beralasan bila baru segilintir orang yang berani menjadi *whistleblower* pada tindak pidana korupsi. Logikanya terdapat banyak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <https://kws.kpk.go.id>. diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 03.15 wib.

orang yang mengetahui suatu skandal, penyimpangan, atau korupsi yang terjadi di lingkungannya tetapi memilih berdiam diri daripada buka mulut, karena jaminan perlindungan hukum dan keamanan belum tentu bisa di peroleh.

Terdapat banyak kasus, pelapor atau *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam system peradilan (*mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut.<sup>11</sup>

Pelaporan pelanggaran atas tindak pidana kecurangan yang dilakukan seseorang seperti korupsi di kota Bandar Lampung dapat dilakukan dengan melaporkan pada website *whistleblower system (WBS)* yang disediakan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung yang menjadi sarana bagi para *whistleblower* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kota Bandar Lampung.

Penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penulis pada penelitian terdahulu. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperdalam bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Nixson dan Syahrudin. 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 221.

Korupsi”, Artikel Pada USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume II. Nomor 2.

2. Andre Monifa. 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Bekerja Sama (*Justicecollaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode jenis penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya adalah mengkaji secara normatif yaitu membahas asas-asas hukum yang terkandung dalam undang-undang terhadap permasalahan hukum yang ada, sedangkan penulis mengkaji secara normatif dan empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber. Selain itu objek penelitian juga berbeda, penelitian ini mengambil sampel objek di Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian sebelumnya mengkaji secara umum.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap *Whistleblower* tersebut agar para pengungkap fakta (*Whistleblower*) tidak merasa takut dan ragu lagi dalam mengungkap kasus korupsi yang diketahuinya, dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul “Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kota Bandar Lampung”.

---

<sup>12</sup> Andre Monifa, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justicecollaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*”(Bandar Lampung : UNILA, 2016).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah hambatan dalam implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, khususnya yang menjadi topik judul di atas adalah berkenaan dengan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*whistleblower*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kota Bandar Lampung yang dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung selain itu dengan mengkaji Undang-Undang, Literatur, Kamus Hukum, Artikel, Pendapat Para Pakar Akademisi Hukum penelitian dilakukan pada tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku *whistleblower* pada tindak pidana korupsi di kota Bandar Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah :

### **a. Kegunaan Teoritis :**

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

### **b. Kegunaan Praktis :**

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi di Kota Bandar Lampung
2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak aparat yang berwenang dalam menjalankan tugas memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi di Kota Bandar Lampung .

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrat mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal diatas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio.<sup>13</sup>

Menurut Fitzgerald, bahwa perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

<sup>14</sup> Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan

---

<sup>13</sup>Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 72-73.

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 53.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 69.

suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>16</sup> Menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang diklasifikasikan atas tiga kategori pokok yaitu: kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi.<sup>17</sup>

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Arti kata formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum diciptakan.<sup>18</sup> Hukum tidak dapat dilihat secara dogmatis belaka, melainkan juga harus melihat hukum dalam kenyataannya di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

Mr. J Van Kan menerangkan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan-kepentingan manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum di dalam masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim sendiri (*eigenrichting is verboden*).<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diunduh, tanggal, 12 Februari 2019

<sup>17</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm.43

<sup>18</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 52

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, Op.Cit, hlm. 235

<sup>20</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 59

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturanaturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Pada masyarakat modern, aturan-aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingankepentingan itu adalah undang-undang.<sup>21</sup>

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berpa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undangundang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>22</sup>

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 136

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press Jakarta, 1984, hlm 8

- 1) Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup>
- 2) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>25</sup>
- 3) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri<sup>26</sup>
- 4) Saksi Pengungkap Fakta (*whistleblower*) Adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.<sup>27</sup>
- 5) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

---

<sup>24</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

<sup>25</sup> [http://e-journal.uajy.ac.id/pengertian-perlindunganhukum menurut para ahli](http://e-journal.uajy.ac.id/pengertian-perlindunganhukum%20menurut%20para%20ahli), diunduh, tanggal, 2 Mei 2022

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 26 KUHAP

<sup>27</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 9

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.<sup>28</sup>

- 6) Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya<sup>29</sup>.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*).

---

<sup>28</sup>Abdul HS dan Ferry Santoso, *Op.cit*, hlm.1

<sup>29</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm.100

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai implementasi pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi di kota Bandar Lampung.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.<sup>30</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

*Black's Law Dictionary* merumuskan korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

<sup>31</sup> Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta: 2008, hlm.3

bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.<sup>32</sup>

A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.

J. Soewartojo membagi bentuk dan jenis korupsi yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
- b. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pengecatan di jalan, pelabuhan, dan sebagainya.
- c. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
- d. Penyuapan, yaitu seorang pengusaha menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
- e. Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
- f. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
- g. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

---

<sup>32</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Says No To Korupsi (Mengenai, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visi Media, Jakarta: 2012, hlm. 8

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.20

## **B. Tinjauan Umum Tentang Whistleblower**

Istilah *whistleblower* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “peniup peluit”, disebut demikian karena sebagaimana halnya wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran. Dalam tulisan ini, istilah “peluit peluit “ diartikan sebagai orang yang mengungkap fakta kepada public mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi.

Adapun pengertian *whistleblower* menurut PP No.71 Tahun 2000 adalah orang yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Adapun istilah pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Adapun yang disebut dengan saksi menurut UU No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.

*Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik.

Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.<sup>34</sup> Istilah *Whistleblower* tidak disebut secara eksplisit namun dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang atau telah terjadi. Sementara dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.<sup>35</sup> Pada umumnya *whistleblower* merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang terjadi karena memang *whistleblower* sangat dekat dengan kejahatan itu sendiri dan mengetahui secara langsung tentang pelanggaran yang terjadi, tetapi seorang *whistleblower* bukan merupakan pelaku utama. Kejahatan yang terjadi biasanya merupakan suatu kejahatan besar sehingga *whistleblower* betul-betul mengetahui secara pasti kejahatan itu terjadi dan dapat membantu penegak hukum untuk membuktikan kejahatan tersebut.<sup>36</sup> Hak-hak *whistleblower* yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Haknya meliputi:<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul HS dan Ferry Santoso, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta: 2011, hlm.9

<sup>35</sup>SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>36</sup> Nixson dan Syahrudin, "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Artikel Pada USU Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol.II. No.2 November 2013 hlm. 40

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.18

Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Bahkan, keluarga *whistleblower* pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam. Misalnya, mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman (*safe house*), pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan.

- a. Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.
- b. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
- c. Mendapatkan balas jasa dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.

Tanggal 21 Desember 2020 Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau *Whistleblowing System* (WBS) terintegrasi, yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.<sup>38</sup> Dalam kerjasama ini, penanganan pengaduan masyarakat atau WBS terintegrasi ini

---

<sup>38</sup> <https://www.biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-dan-ketua-kpk-firli-bahuri-tandatangani-kerjasama-whistleblowing-system-terintegrasi-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 12 April 2022.

bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan (masyarakat). Koneksi data dengan KPK diharapkan membuat penanganan pengaduan lebih efisien dan menghindari duplikasi penanganan. Selain itu, efektivitasnya juga akan meningkat dengan kemudahan koordinasi dan monitoring penanganan pengaduan antara lembaga/instansi dengan KPK. Untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut, dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan lembaga, kebijakan, pembangunan budaya organisasi serta pemantauan dan evaluasi bersama KPK. Dengan adanya "*Whistle Blowing System*", sebuah organisasi/lembaga akan mendapat manfaat besar karena bisa mendeteksi tipikor sejak dini, memperoleh informasi lebih awal adanya dugaan pelanggaran sekaligus dapat melakukan pemetaan titik-titik rawannya.<sup>39</sup>

### **C. *Whistle Blower* Sebagai Pengungkap Fakta**

Bertolak pada pendapat Quentin Dempster, pengertian *Whistle Blower* adalah orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi. Mardjono Reksodiputro mengartikan *Whistle Blower* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi

---

<sup>39</sup> <https://www.biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-dan-ketua-kpk-firli-bahuri-tandatangani-kerjasama-whistleblowing-system-terintegrasi-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 12 April 2022

bermacam-macam.<sup>40</sup> Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak sah, melawan hukum, atau melanggar moral.

Sudut pandang Hasdianto, *Whistle Blower* merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik. Contoh *Whistle Blower* misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi kepada lingkungan public.<sup>41</sup>

Asep Triwahyudi memaknai *Whistle Blower* sebagai tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal, dan kekuasaan eksternal tentang hal-hal yang illegal yang terjadi di lingkungan kerja.<sup>42</sup>

Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada dapat berupa:

- a. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi publik;
- b. Tempat atau organisasi bisnis;
- c. Tempat atau organisasi kriminal.

Informasi yang sering terungkap di media massa adalah informasi kegiatan dalam organisasi publik seperti pengadilan kejaksaan, kepolisian, dan kantor pemerintah.

---

<sup>40</sup> Prof Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan (*Wiretapping, Electronic Interception*) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia, Wacana Goveninyboard, hlm 13

<sup>41</sup> Surya Jaya, Perlindungan *Justice Collaborator* dalam sistem Pengadilan

<sup>42</sup> Asep Triwahyudi, Dikutip dari *D'workin & Nera de Gourd*, hlm 3

Seringkali kegiatan yang dibocorkan berupa kegiatan pemerintah yang dapat saja dikategorikan sebagai rahasia negara. Pertanyaannya, apakah pembocor rahasia semacam ini patut dilindungi. Bagaimana kalau rahasia negara tersebut dianggap melanggar moral public (*political whistle blower*). Yang dimaksud *political whistle* adalah mereka yang melakukan pembocoran dokumen-dokumen negara/pemerintah yang diklasifikasikan rahasia untuk melindungi keamanan negara.

Motivasi dan tujuan pembocor rahasia semacam ini mungkin juga bersifat juga lebih bersifat altruistik (motivasi yang patut dihormati) daripada motivasi kriminalis (motivasi yang tidak patut dihormati), karena semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan lingkungan ia bekerja.

Pemerintah yang patut dipertanyakan oleh masyarakat. Contoh *political whistle blower* yang pernah terjadi di luar negeri adalah informasi rahasia perang Vietnam (*The Pentagon Papers 1971*) dan tentang kegiatan Central Intelligence Agency (CIA) di Amerika Selatan 1975 oleh suami istri ahli nuklir kepada Uni Soviet (Rosenberg 1950-an) dengan alasan moral anti perang. Pembocor rahasia pun ada yang terkait dengan kegiatan organisasi bisnis swasta, baik mengungkapkan kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah. Pembocor rahasia kegiatan bisnis yang disebut *business intelligence* memiliki berbagai motivasi.

Wilayah bisnis yang sah, seorang *business intelligence* adalah orang yang menjual informasi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata, jadi, disini,

motivasi pembocor adalah motivasi kriminal berupa pencurian rahasia dagang. Sementara itu seorang *business intelligence* di wilayah kegiatan bisnis yang tidak sah memiliki motivasi altruistis (motivasi yang patut dihormati) karena maksud dan tujuan si pembocor rahasia didorong oleh tujuan mulia untuk memproteksi masyarakat dari kejahatan pengguna kimia yang merugikan masyarakat.<sup>43</sup> Adapun yang dimaksud dengan organisasi kriminal meliputi kegiatan-kegiatan seperti sindikat narkoba, teroris, dan korupsi.

Pembocor rahasia dari organisasi kriminal lebih bersifat altruistis, meskipun juga mungkin berupa pencurian rahasia dagang yang diberikan kepada pesaingnya. Perkembangan modus salah satu kejahatan, yakni korupsi akhir-akhir ini menunjukkan skala meluas dan semakin canggih dampak yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi demikian mengguncang moralitas norma dan praktek peradilan.

Kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan *extra ordinary measures/ extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa). Dari sekian jenis organisasi yang disebutkan di atas, pembocor rahasia yang terjadi dalam organisasi kriminal resiko jauh lebih besar. Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pembocor rahasia terhadap kegiatan yang melawan hukum.<sup>44</sup> Pembocor rahasia dan peniup pluit yang mau bekerja-sama dengan aparat hukum merupakan partisipan *whistle blower* atau *justice collaborator*. Si pembocor rahasia adalah orang dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara esensial kehadiran *whistle blower* dan

---

<sup>43</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator*, Dalam Perspektif Hukum, Cetakan Penaku, Jakarta, 2012, hlm 10

<sup>44</sup> *Ibid.*

*justice collaborator* ditunjukkan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *whistle blower* dan *justice collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik.

Perhatian publik yang dimaksud agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan. Dalam banyak kasus sering kali seseorang yang mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan apa yang diketahui, dialami, atau disaksikan sendiri, oleh karena itu *whistleblowers* jelas memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu sebab bertolak pada pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitasnya ternyata menimbulkan problematika yang kompleks.<sup>45</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan dan Hak Saksi Korban**

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut R. Soerosono hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 11

bagi yang melanggarnya.<sup>46</sup> Salah satu fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban ialah memberikan perlindungan terhadap setiap ancaman yang ditujukan kepada setiap saksi korban dan/atau para pejabat penegak hukum atau kelompok lainnya rangka upaya mengungkap suatu peristiwa pidana. Ancaman ini ditujukan agar pengungkapan suatu peristiwa pidana ini, menjadi kabur atau setidak-tidaknya dapat menggagalkan suatu penegakkan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga mandiri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.<sup>47</sup>

Sesuai dengan peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yakni perlindungan fisik, perlindungan non-fisik dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 28 dapat dijelaskan satu persatu mengenai perlindungan tersebut yakni :

- a. Perlindungan fisik, seperti keamanan, pengawalan dan penempatan dirumah aman. Perlindungan fisik ini gunanya untuk menjamin dan memberi rasa aman kepada saksi yang mencakup perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya.
- b. Perlindungan non-fisik, bentuknya seperti pelayanan jasa psikologis, dokter, rohaniawan, dll. Perlindungan ini diberikan apabila saksi mengalami

---

<sup>46</sup> Mukhlis. R, "OPT. Imalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Suatu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Artikel pada, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riay, Volume 2, Nomor 1 Februari 2011, hlm. 18

<sup>47</sup> Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008b nhhhhr5444444ef, hlm.11

gangguan kejiwaan maupun gangguan kesehatan atas laporan yang diberikannya.

- c. Perlindungan hukum, seperti pelapor tidak dapat dituntut balik atas laporannya baik secara pidana maupun perdata, pelapor mendapatkan pelayanan jasa penasehat hukum terkait kasus yang dilaporkannya, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus termasuk mengenai putusan pengadilan juga mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.

## 1. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>48</sup> Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.<sup>49</sup>

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi berasaskan pada :<sup>50</sup>

- a. Penghargaan Harkat dan Martabat Manusia
- b. Rasa Aman
- c. Tidak diskriminatif
- d. Kepastian Hukum

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<sup>51</sup> Lembaga

---

<sup>48</sup> Sinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Legal Protection Towards Whistleblower Against Corruption by High Prosecutors Office of South Sulawesi)," *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* 21, no. 1 (2020): 1–52.

<sup>49</sup> E Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban," *Jurnal Yustitiabelen* (2017), <http://jurnal-unita.org/index.php/yustitia/article/view/127>.

<sup>50</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm> diakses pada tanggal 12 April 2022

<sup>51</sup> Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban."

Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.<sup>52</sup> Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang tertuang dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :

- a. Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan
- c. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian
- d. LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar bukti-bukti yang meyakinkan<sup>53</sup>

#### a) Hak Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 ini sebenarnya sudah cukup memadai, kebutuhan mendasar yang diperlukan saksi dan korban dalam memperoleh perlindungan dan bantuan sudah terakomodasi dalam Undang-undang ini, seperti yang tertuang dalam Pasal 5 angka 1 yaitu :<sup>54</sup>

Seorang Saksi dan Korban berhak :<sup>55</sup>

- a. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Hak untuk mendapat penerjemah;
- e. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;

<sup>52</sup> Semeru. Sh, "Perlindungan Saksi." 7, no. 1 (2003): 57–76.

<sup>53</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 15

<sup>54</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/13tahun2006uu.htm> diakses pada tanggal 12 April 2022

<sup>55</sup> Lex Crimen, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 60–72.

- f. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Hak untuk mendapat identitas baru;
- j. Hak untuk mendapat tempat kediaman baru (relokasi)
- k. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Hak untuk mendapat nasihat hukum, dan
- m. Hak untuk memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

Saksi korban juga mendapatkan hak-hak tertentu lainnya sebagai bagian dari keadilan bagi korban yang telah mengalami tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>56</sup> Saksi korban secara prosedural diberikan hak untuk memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan dan memberikan keterangan secara tertulis ataupun melalui sarana elektronik.<sup>57</sup>

Definisi saksi dalam UU PSK masih dibebani oleh konsep KUHAP sehingga menutup kemungkinan perlindungan terhadap *whistleblower* (pelapor).<sup>58</sup> Pasal 10 Ayat (1) UU PSK memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja.<sup>59</sup> Tidak sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU PSK.

---

<sup>56</sup> Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016): 53.

<sup>57</sup> Pangestuti, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban."

<sup>58</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/prospek-implementasi-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-diragukan-hol15265?page=all> diakses pada tanggal 12 April 2022.

<sup>59</sup> Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru."

Masalah implementasi hak-hak saksi dan korban juga muncul ketika salah satu hak daripada saksi dan korban adalah untuk mendapatkan identitas baru.<sup>60</sup> Konsekuensinya berarti pemberian KTP dan Kartu Keluarga baru bagi saksi, termasuk juga bagi keluarganya. Selain peran Departemen Dalam Negeri, Ketua RW dan pejabat kelurahan juga dilibatkan dalam pembuatan identitas baru ini.<sup>61</sup> Semakin banyak institusi terlibat tentu semakin besar resiko terbongkarnya identitas saksi/korban yang dilindungi, apalagi bila koordinasi antar institusi tersebut lemah.<sup>62</sup> Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban disebutkan bahwa untuk mendapatkan hak mereka atas kompensasi maupun restitusi dalam kasus pelanggaran HAM berat, korban harus mengajukan permohonan melalui LPSK, baru kemudian LPSK yang mengajukan ke pengadilan.<sup>63</sup>

Prosedur yang demikian bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatakan bahwa masalah restitusi dan kompensasi dicantumkan oleh Hakim dalam amar putusannya. “Dengan adanya UU PSK maka korban tidak bisa mengajukan langsung melainkan harus ke LPSK. Berarti makan waktu lagi. Korban tidak bias menuntut secara inheren dalam putusan.”<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Pangestuti, “Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban.”

<sup>61</sup> Harya Noor Sasongko, “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan” (2016).

<sup>62</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/prospek-implementasi-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-diragukan-ho15265?page=all> diakses pada tanggal 12 April 2022

<sup>63</sup> Crimen, “Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.”

<sup>64</sup> Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana,” *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana* 43, no. 4 (2014): 553–559.

Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya:<sup>65</sup>

1. Hak untuk memperoleh pendampingan.
2. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum.
3. Hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang diberikan.
4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti.
5. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si pelaku.

Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam beberapa kasus saksi dan korban sangat membutuhkan pendamping yang memberikan konseling atau dalam korban mengalami trauma dan membutuhkan pihak-pihak yang dapat dipercaya untuk mendampingi.<sup>66</sup> Adanya pendamping akan membuat saksi lebih nyaman karena ada orang yang dikenalnya, saksi/korban lebih percaya diri karena ditemani, adanya dukungan fisik terutama saksi/korban yang sudah tua ataupun lemah, dukungan pendampingan ini juga akan membantu saksi/korban dalam melewati masa-mas sulit terutama bila saksi/korban mengalami retraumatisasi.<sup>67</sup>

Hak akan pendampingan ini juga memberikan landasan yuridis bagi para pendamping yang selama ini mendampingi saksi/korban dalam memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>68</sup> Para pendamping saksi/korban tidak diakui dalam sistem hukum pidana kita sehingga kadang kala mendapatkan perlakuan yang

---

<sup>65</sup> Crimen, “Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.”

<sup>66</sup> Daimatul Ihsan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,” no. 13 (2010).

<sup>67</sup> [http://www.fokerlsmppapua.org/foker/berita/partisipan/artikel\\_cetak.php?aid=2594](http://www.fokerlsmppapua.org/foker/berita/partisipan/artikel_cetak.php?aid=2594), dengan judul Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis UU Perlindungan Saksi dan Korban oleh Asian Human Rights Commission diakses pada tanggal 12 April 2022

<sup>68</sup> Drake Allan Mokorimban, “Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Lex Crimen* II, no. 1 (2013): 37–48.

tidak semestinya dan sering dituding sebagai pihak yang memandu saksi dalam memberikan keterangan.<sup>69</sup>

Hak untuk tidak ada sanksi bagi saksi atas kesaksiannya dari atasan saksi harus juga dijamin dalam Undang-undang ini. Saksi-saksi yang sering merupakan pihak yang lemah atau tidak mempunyai relasi kekuasaan yang sama dengan terdakwa seringkali menerima resiko pemecatan ataupun resiko lain yang berhubungan dengan pekerjaannya.<sup>70</sup> Saksi-saksi yang rentan semacam ini adalah saksi-saksi yang terlibat kasus tindak pidana korporasi atau kasus perburuhan.<sup>71</sup> Saksi lain yang rentan atas sanksi atasan adalah saksi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dimana saksi ini dari militer atau kepolisian, potensial menjadi saksi untuk terdakwa yang merupakan atasannya atau bekas pimpinannya sedangkan saksi masih aktif bertugas dikesatuannya.<sup>72</sup>

Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti atas saksi korban juga harus dijamin dalam undang-undang ini. Hak ini diberikan pada korban atas kehilangan pekerjaan akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya, korban kejahatan yang dapat memperoleh hak ini adalah korban kejahatan yang sebelumnya memang telah mempunyai pekerjaan.<sup>73</sup> Sedangkan hak atas

---

<sup>69</sup> Sasongko, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan."

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Ihsan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah."

<sup>73</sup> Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru."

pekerjaan pengganti pada saksi juga harus diberikan ketika saksi ikut dalam program perlindungan saksi misalnya jika saksi membutuhkan relokasi.<sup>74</sup>

Hak untuk mendapatkan kepastian atas status hukum menjadi hak yang perlu dipikirkan untuk diberikan terutama pada saksi-saksi yang mencoba untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan kepada masyarakat tetapi para saksi tersebut malah sering dituntut balik dengan tuntutan pencemaran nama baik dan sebagainya, para saksi menjadi korban dari apa yang mereka suarakan.<sup>75</sup>

Hak atas status hukum bukan berarti bahwas seseorang tidak dapat dijadikan tersangka atau terdakwa tetapi lebih kearah pemberian posisi bagi saksi yang mengungkapkan suatu tindak pidana untuk menjadi korban atas kesaksiannya tersebut. Hak ini seharusnya bisa diberikan jika melihat pengalaman empirik di peradilan indonesia bahwa beberapa pihak yang mencoba mengungkapkan adanya praktek kejahatan terutama korupsi malah menjadi korban karena dituduh pencemaran nama baik.<sup>76</sup>

Undang-undang ini juga belum mengatur mengenai victim opinion statement yang memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku.<sup>77</sup> Dalam *United nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders* ke

---

<sup>74</sup> Ihsan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah."

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Sasongko, "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroon Getuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan."

<sup>77</sup> Wahyu Soni Hendrawan, "Penegakan Hukum Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 0, no. 15 (2010), <https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>.

VII yang temanya adalah pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan, kedamaian dan pembangunan.<sup>78</sup> Salah satu topik yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Kongres itu dihasilkan semacam draft deklarasi yang didalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak untuk *to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*. Rekomendasi seperti ini juga terdapat dalam *U.S Presidential Task Force on Victims of Crimes(USA 1983)*.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> [http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi\\_%26\\_Prospek\\_UU\\_PSK.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi_%26_Prospek_UU_PSK.pdf) Harmonisasi dan Prospek UU Perlindungan Saksi oleh Anatomi (KPK) diakses pada tanggal 12 April 2022, pukul 04.00 wib.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah Penelitian

Adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan - permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.<sup>80</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang - Undangan, teori - teori dan literatur - literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

## **B. Sumber dan Jenis Data Sumber**

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak - pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini .
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur - literatur maupun peraturan - peraturan dan norma - norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini . Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :
  - a. Bahan – hukum primer, yaitu:
    - 1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
    - 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
    - 3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ; d) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
    - 4) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
    - 5) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana ( *whistleblower* )

- b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku - buku literatur ilmu hukum, dan makalah - makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan .
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.<sup>81</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Akademisi, dan unsur Pimpinan dan/atau Pegawai Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling , yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penulis yang telah di tetapkan.

Berdasarkan metode sampling diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak tiga (3) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pimpinan/ Pegawai Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung : 1 Orang
- 2) Kanit 1 Subdit III Ditrerkrimsus Polda Lampung : 1 Orang
- 3) Akademisi/Dosen : 1 Orang +

Jumlah : 3 Orang

---

<sup>81</sup> Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2012. Hlm.31

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### **1. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku - buku atau referensi yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*whistleblower*).

### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

### **3. Pengolahan Data**

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c. Sistematisasi data , yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap *Whistle Blower* di Kota Bandar Lampung sudah di implementasikan dengan sangat baik, Pihak Inspektorat, Polda dan LPSK telah bersinergi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap para pelaku *Whistle Blower*. Banyak kerja nyata yang telah dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi *Whistle Blower* salah satunya ialah dengan menghadirkan *Whistle Blower System* yang membuat para *Whistle Blower* dapat dengan leluasa melakukan pengaduan tanpa rasa takut serta Identitas mereka pun sudah dipastikan terjaga. Pihak Polda dan LPSK pun bersinergi dengan baik dalam melakukan tugasnya untuk melindungi para *Whistle Blower* sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Bentuk perlindungan terhadap *Whistle Blower* dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi Pertama, Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, Kedua, Mendapatkan Tempat Kediaman Baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkewajiban menyediakan sebuah kediaman baru yang khusus dimana tempat tersebut dirahasiakannya keberadaannya, dan

Ketiga Bebas dari pertanyaan yang menjerat Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Umum atau terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat yang mengarahkan saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Faktor Penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*Whistle Blower*) ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya memang inti dari faktor penghambat yang dialami ini ialah perihal kesadaran masyarakat. Masih banyaknya saksi yang sengaja memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau menutup-nutupi keterangan sebenarnya rata-rata disebabkan oleh adanya rasa takut atau tekanan yang ia rasakan, adanya rasa takut dan tekanan ini sebenarnya dikarenakan kurang pemahannya mereka terkait perlindungan hukum terhadap saksi dan korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Bandar Lampung, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban kepada khalayak ramai sehingga mereka tidak merasa takut atau tertekan lagi dalam mengungkap suatu kasus yang mereka ketahui. Selain itu perlu optimalisasi terkait penyebaran cabang-cabang LPSK keseluruh pelosok

negeri agar perlindungan hukum terhadap *Whistle Blower* dalam dilakukan dengan sigap dan optimal. Yang diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui tindak pidana berkenaan dengan tindak pidana korupsi agar mau melaporkan dan menjadi saksi yang bekerjasama hal tersebut guna membantu aparat penegak hukum dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Bagi instansi yang berwenang yang terkait, diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya perlindungan hukum secara khusus terhadap *Whistle Blower*, sehingga dapat terealisasi hak-haknya sampai proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut berakhir. Dan segera membentuk lembaga khusus yang menaungi disetiap daerah di Indonesia agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Literatur

Abdul, HS., dan Santoso, F. 2011. *Memahami Whistleblower*, Jakarta: LPSK.

Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Effendi, E. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Hartanti, E. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Is, Muhamad S. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana

Jahja, J.S. 2012. *Says No To Korupsi (Menenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Visi Media.

Kamil, A., dan Fauzan, H.M. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marpaung Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Jakarta: Djambatan.

Marzuki, P.M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Reksodiputro Mardjono. 2011. *Pembocor Rahasia dan Penyadapan (Wiretapping Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: Wacana Goverminy Board.

Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media.

Rumokoy, D.A., dan Maramis, F. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siku, A.S. 2016. *Perlindungan HAM Saksi dan Korban Dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Rabbani Pers.

Soekanto Soerjono. 2002. "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: Grasindo.

- Soekanto, S., dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tanya, B.L., Simanjuntak, Y.N., dan Hage, M.Y. 2010. *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wijaya, F., Blower, W., dan Collaborator, J. 2012. *Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Cetakan Penaku.

## **B. Jurnal**

- Aviska Loveana Tomanda. 2019. *Implementasi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi di Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum, Volume 3 Nomor 2, hlm. 1–15.
- Crimen, L. 2012. *Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana*. *Lex Crimen*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 60–72.
- Dharma, I. B. W. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*, 1(69), hlm. 88–103.
- Lugianto, A. 2014. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*. Volume 43 Nomor 4, hlm. 553–559.
- Marasabessy, F. 2016. *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 45 Nomor 1, hlm. 53
- Mokorimban, D. A. 2013. *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. *Lex Crimen*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 37–48.
- Mukhlis. R. 2011. *Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Suatu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 18.
- Nixson, Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Volume 2 Nomor, hal. 112–123.
- Soltes, Kristian. 2012. "Facilitating Appropriate Whistleblowing: Examining Various Approaches to what Constitutes Fact to Trigger Protection under Article 33 of the United Nations Convention against Corruption." Volume

27 Nomor 4, hlm. 925-954.

Sugiman. 2003. *Perlindungan Saksi dan Korban Perkosaan dengan Kekerasan*. Volume 7 Nomor 1, hlm. 57–76.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **D. Lain-lain**

<https://bandarlampungkota.go.id/new/pengumuman-11062-WBS-Inspektorat-Kota-Bandar-Lampung.html>

<https://inspektoratkotabandarlampung.com/wbs/>

<https://kws.kpk.go.id>

<https://www.biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-dan-ketua-kpk-firli-bahuri-tandatangani-kerjasama-whistleblowing-system-terintegrasi-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>.

<https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/prospek-implementasi-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-diragukan-ho115265?page=all>.

Monifa, A. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Bekerja Sama (Justicecollaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. Skripsi Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung.

Mulyadi, L., Suharyanto, B., dan Sudaryanto. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.